

PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL TARAKAN
KEPUTUSAN DIREKSI PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL TARAKAN

NOMOR : 075.K/DIR-TRK/2017

TENTANG

TIM PELAPORAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM* (WBS)

DI LINGKUNGAN PT PLN TARAKAN

DIREKSI PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL TARAKAN

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mencapai target kinerja perusahaan sebagaimana diamanahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT PLN Tarakan harus mematuhi aturan pada pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) yang berlaku di PT PLN Tarakan;
- b. Bahwa untuk menghindari terjadinya kecurangan di lingkungan PT PLN Tarakan dan komitmen untuk menjadikan perusahaan bersih tanpa suap, maka dipandang perlu membentuk tim pelaporan *Whistle Blowing System* (WBS) di PT PLN Tarakan;
- c. Bahwa tim pelaporan tersebut pada diktum b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi PT PLN Tarakan;
- d. Bahwa pejabat/pegawai yang namanya tersebut dibawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk duduk dalam tim tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan;
3. Anggaran Dasar PT PLN Tarakan beserta perubahannya;
4. Akte Notaris Ina Rosaina, SH., Nomor 11 Tanggal 14 Oktober 2016;
5. Keputusan Direksi PT PLN Tarakan Nomor 145.K/DIR-TRK/2016 Tentang Struktur Organisasi, tugas pokok dan uraian fungsi PT PLN Tarakan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKSI PT PELAYANAN LISTRIK NASIONAL TARAKAN TENTANG TIM PELAPORAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM* (WBS) DI LINGKUNGAN DI PT PLN TARAKAN.**

Pertama : Membentuk Tim Pelaporan PT PLN Tarakan dengan susunan sebagai berikut :

1. Ketua : Ariadi Sulistyanto

2. Sekretaris : M Tahir Rasyid


3. Anggota : - Slamet Pujito
- Roni Karua
- Ade Januar

- Kedua : Tugas Tim tersebut pada diktum Pertama sebagai berikut :
1. Melakukan pemantauan dan menerima pelaporan dalam waktu kedinasan;
 2. Melakukan evaluasi terhadap pelaporan pada waktu kedinasan;
 3. Membuat berita acara hasil evaluasi;
 4. Memberikan konsultasi;
 5. Membuat laporan kepada Direksi.
- Ketiga : Tim tersebut dalam diktum pertama keputusan ini bertanggung jawab kepada Direksi PT PLN Tarakan
- Keempat : Pembentukan tim tersebut dalam diktum pertama tidak membebaskan para anggotanya dari tugas pekerjaan sehari-hari
- Kelima : Dengan diberlakukannya keputusan ini, maka Keputusan Direksi Nomor 054.K/DIR-TRK/2013 tanggal 12 Desember 2013 dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya ketetapan lebih lanjut, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan dalam penetapannya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Balikpapan

Pada tanggal : 29 Desember 2017

PLT. DIREKTUR UTAMA



RAHIMUDDIN